

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 015/PP.01.00/K.JI-32/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
KOTA KEDIRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. Bahwa Ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kediri Kota, Kejaksaan Negeri Kota Kediri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kediri setelah berkoordinasi dengan Kapolres Kediri Kota dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri;
- c. Bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022, perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kediri Kota Nomor : Sprin/892/VII/HUK.6.6./2022, perihal Pelaksanaan Pembentukan Sentra Gakkumdu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 31 Juli 2022;
8. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri : KEP-31/M.5.13/07/2022, perihal Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 29 Juli 2022.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2021, tanggal 9 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Kediri pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Kediri sesuai dengan Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di masing – masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

KETIGA

: Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh nama yang ada didalam Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Kediri;

KELIMA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Kediri dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Penasihat | : Rp. 1.600.000,-/ bulan; |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000,-/ bulan; |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 1.050.000,-/ bulan; |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,-/ bulan. |

KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETUJUH : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Kediri dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri,
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada tanggal : 28 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

KETUA,



MANSUR, S.T.

KETUA

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

KOTA KEDIRI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MANSUR, S.T.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Kediri
2	AKBP WAHYUDI, S.IK., M.H.		Kapolres Kediri Kota
3	NOVIKA MUZAIRAH RAUF, S.H., M.H.		Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri
4	YUSRON KHOIRUL ANAM, S.E.	Pembina	Koordinator Divisi HPPH
5	AKP TOMY PRAMBANA, S.IK., M.H., M.Si.		Kasat Reskrim Polres Kediri Kota
6	YUNI PRIYONO, S.H., M.H.		Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	YUDI AGUNG NUGRAHA, S.H.	Koordinator	Koordinator Divisi PP&PS
8	IPDA ENDRA MARET SETIYAWAN, S.H.		KBO Satreskrim Polres Kediri Kota
9	HARRY RAHMAT, S.H., M.H.		Kepala Seksi Intelijen Polres Kediri Kota
10	FENITA PUTRI CAHYANTARI, S.STP., M.M.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kediri
11	ROBY STEFANUS WITANTO, S.H.		Staf Bawaslu Kota Kediri
12	DONY DWI MAHENDRA, S.H.		Staf Bawaslu Kota Kediri
13	DEDI SUNGABETI, S.H.		Staf Bawaslu Kota Kediri
14	MUH. RANGGA ALIF UTAMA, S.Kom.		Staf Bawaslu Kota Kediri
15	SANDI YUDHA ARGANATA, S.E.		Staf Bawaslu Kota Kediri
16	IKA DURROTUS SAFITRI, S.E.		Staf Bawaslu Kota Kediri
17	IPDA HERY PURNOMO		Kanit Pidkor Satreskrim Polres Kediri Kota
18	AIPDA EKO CAHYONO, S.H.		Anggota Satreskrim Polres Kediri Kota
19	BRIPKA JANUARGA, S.H.		Anggota Satreskrim Polres Kediri Kota
20	BRIPKA DEBY ARIKUSUMA, S.H., M.H.		Anggota Satreskrim Polres Kediri Kota
21	PUJI ASTUTININGTYAS, S.H., M.H.		Jaksa Fungsional
22	ICHWAN KABALMAY, S.H., M.H.		Jaksa Fungsional
23	NOVAN SOFYAN, S.H.		Jaksa Fungsional
24	SIGIT ARTANTOJATI, S.H., M.H.		Jaksa Fungsional

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

